



BUPATI TULANG BAWANG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 245 /B.02/HK/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM) PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 180/3119/SJ tentang Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia Pemerintah Provinsi Tahun 2018, pelaksanaan terhadap capaian Aksi HAM Provinsi menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

Memperhatikan: Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 180/3119/SJ tentang Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia Pemerintah Provinsi Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM) PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Provinsi Lampung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung, bertugas:
 - a. memegang dan menjaga kerahasiaan akun (*username* dan *password*) sistem pemantauan;
 - b. melakukan penginputan seluruh laporan capaian keberhasilan Aksi HAM Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2018 dari setiap unit kerja pelaksana aksi dan selanjutnya untuk dilaporkan ke dalam *website* sistem pemantauan: <https://serambi.ksp.go.id>.
2. Inspektorat Provinsi Lampung, bertugas:
 - a. melakukan pemantauan dan memastikan Perangkat Daerah Provinsi dan laporan aksi HAM Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. melakukan evaluasi pelaporan seluruh aksi HAM Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
3. Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Provinsi Lampung, bertugas:
 - a. melaksanakan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan HAM melalui evaluasi rancangan peraturan daerah yang berperspektif HAM;
 - b. melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang belum berperspektif HAM melalui kajian terhadap produk hukum daerah;
 - c. melakukan pemantauan dan penyelesaian perkara implementasi produk hukum daerah;
 - d. memberikan pelayanan komunikasi masyarakat melalui peningkatan penanganan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat;
4. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, bertugas:
 - a. melaksanakan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan HAM melalui evaluasi rancangan peraturan daerah yang berperspektif HAM;

- b. melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang belum berperspektif HAM melalui kajian terhadap produk hukum daerah;
 - c. melakukan pemantauan dan penyelesaian perkara implementasi produk hukum daerah;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan dan penyusunan pelaporan Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;
 - e. Menginventarisir data dan pelaksanaan kegiatan laporan Aksi HAM Provinsi Lampung secara berkala pada setiap bulan;
 - f. memastikan seluruh pelaporan dari masing-masing SKPD penanggungjawab Aksi HAM sudah dilaporkan melalui pemantauan *online*;
 - g. melaksanakan dan melaporkan capaian keberhasilan Aksi HAM.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, bertugas menginventaris pengelolaan dan pemerataan distribusi (sebaran) jumlah guru di daerah.
 6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung, bertugas mengidentifikasi penyediaan ruang menyusui yang memadai bagi perempuan bekerja di perkantoran milik Pemerintah Daerah dan Swasta.

- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 - 8 - 2018

GUBERNUR LAMPUNG,

M. REDHO VICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/345/B.02/HK/2018
TANGGAL : 6-8- 2018

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
(RANHAM) PROVINSI LAMPUNG**

- I. Penanggung Jawab : Gubernur Lampung.
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.
- IV. Anggota :
 - 1. Unsur Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung.
 - 2. Unsur Inspektorat Provinsi Lampung.
 - 3. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 - 4. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
 - 5. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung
 - 6. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. REDHO FICARDO